

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan (*fraud*) adalah tindakan manipulasi yang dilakukan oleh oknum-oknum di dalam atau di luar organisasi guna memperoleh keuntungan perseorangan atau kelompok yang menimbulkan kerugian bagi kelompok tertentu. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), kecurangan adalah tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. Tiga kategori penipuan yang diidentifikasi oleh ACFE adalah penyalahgunaan aset, penipuan laporan keuangan, dan korupsi.

Korupsi merupakan bentuk penipuan yang umum terjadi di sektor publik, kasus korupsi banyak dilakukan di pemerintah daerah jika dilihat dalam konteks kelembagaannya, seperti pada tahun 2019 terdapat kasus korupsi yang terjadi di Kota Gresik hingga melibatkan Kepala Daerahnya yaitu kasus Muhammad Muchtar selaku Sekretaris Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) sekaligus Pelaksana Tugas Kepala BPPKAD Gresik menjadi tersangka dalam kasus pemotongan dana insentif pemungutan pajak dan pendapatan daerah, Hal ini dibuktikan dengan beberapa Data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa barang bukti Uang tunai sebesar Rp. 157.437.000, 1 lembar Taktis Up Triwulan I (asli), 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2018 dan Tahun 2019, 1 (satu) bendel fotocopy Taktis Pajak Daerah Januari dan 1 lembar fotocopy Taktis PBB Februari 2018. Dari kejadian tersebut Hakim memvonis 4 tahun penjara dan harus membayar

uang pengganti Rp 2,1 Miliar serta denda Rp 200 Juta (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019)

Menurut ICW (*Indonesia Corruption Watch*) mencatat bahwa Dalam kurun waktu 2010 hingga Juni 2018, tidak kurang dari 253 kepala daerah ditetapkan oleh penegak hukum sebagai tersangka korupsi. Sementara itu, menurut data KPK, tidak kurang dari 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota telah diadili KPK sepanjang tahun 2004 hingga 3 Januari 2022. Jika statistik dari kepolisian dan kejaksaan dimasukkan, kemungkinan besar jumlah ini akan meningkat.

Menurut *fraud triagle theory* tiga elemen yang diperlukan agar kecurangan atau penipuan dapat terjadi yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Berdasarkan teori ini, kecurangan tidak mungkin terjadi tanpa adanya ketiga elemen tersebut, dan tingkat keparahan kecurangan bergantung pada kekuatan masing-masing elemen. Pada dasarnya, agar seseorang dapat membuat keputusan yang tidak etis, harus ada tekanan yang dirasakan, peluang, dan cara untuk merasionalisasi perilakunya. Pada bulan Desember 2004, Wolfe dan Hermanson menambahkan satu elemen di Jurnal CPA: "*Fraud Diamond Theory*". Dengan menyertakan elemen tambahan kemampuan (*Capability*).

Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa, meskipun tekanan atau insentif yang dirasakan mungkin ada bersamaan dengan peluang dan rasionalisasi untuk melakukan penipuan, penipuan tidak mungkin terjadi kecuali ada elemen keempat yaitu kemampuan (*Capability*). Dengan kata lain, calon pelaku harus mempunyai keterampilan dan kemampuan untuk benar-benar melakukan penipuan. Dalam *fraud diamond theory* terdapat empat faktor utama yang dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya fraud (penipuan) dalam sebuah organisasi

yaitu tekanan (*Pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*) dan kemampuan (*capability*).

Elemen yang pertama yaitu tekanan (*pressure*) merupakan keinginan atau dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan dari pihak internal maupun eksternal yang timbul akibat adanya masalah keuangan, gaya hidup dan sebagainya. Setiap pelaku pasti menghadapi tekanan tertentu untuk melakukan penipuan. Tekanan yang dirasakan didefinisikan sebagai motivasi yang mengarahkan pelaku untuk melakukan perilaku tidak etis. Penting untuk diingat bahwa tekanan yang dirasakan dapat terjadi pada semua karyawan di tingkat mana pun dalam organisasi dan dapat terjadi karena berbagai alasan (Maria et al., 2018).

Pada penelitian ini variabel tekanan (*pressure*) diproksikan dengan variabel kesesuaian kompensasi. Kecenderungan terjadinya kecurangan disebabkan oleh keinginan individu untuk memperluas keuntungan individu. Hal ini karena kekecewaan para individu terhadap upah yang mereka dapatkan dari pekerjaan yang telah mereka lakukan. Karyawan yang menerima kompensasi yang sesuai dengan harapannya mungkin akan merasa puas dan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau instansi, seperti melakukan aktivitas penipuan.

Elemen yang kedua yaitu Kesempatan (*opportunity*) dalam kecurangan biasanya terjadi karena adanya peluang, yang biasanya disebabkan oleh kurangnya pengawasan, dan sistem pengendalian internal yang buruk atau tidak efektif dalam suatu organisasi. (Subramaniam, 2017) menyatakan bahwa, jika individu yang rentan melihat peluang karena kurangnya atau tidak efisiennya pengendalian internal dan memiliki kemampuan atau kekuatan untuk mengeksploitasi peluang

tersebut, individu tersebut dapat melakukan penipuan. Faktor individu seperti kebutuhan finansial dan masalah pribadi merupakan variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh suatu organisasi oleh karena itu, mereka hanya dapat memutuskan bagaimana bereaksi terhadap faktor-faktor ini melalui penggunaan pengendalian internal (McClurg & Butler, 2006). Variabel sistem pengendalian internal dalam penelitian ini berfungsi sebagai pengganti atau memproksikan variabel Kesempatan (*opportunity*). Pengendalian internal pemerintah yang kurang efektif mengakibatkan kondisi akuntansi pemerintahan menjadi lebih rendah (Ristianingsih, 2017)

Komponen ketiga dari *fraud diamond* adalah rasionalisasi (*rationalization*), atau proses membenarkan tindakan seseorang dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut pantas dan benar secara moral dalam masyarakat normal. Pelaku kejahatan yang melakukan penipuan selalu mencari alasan untuk membenarkan perilakunya. Suatu sikap atau rasionalisasi yang dapat diterima secara moral perlu terjadi sebelum perilaku curang muncul. Penting untuk diketahui bahwa pelaku penipuan terkadang tidak menganggap tindakannya tidak etis, mereka hanya membenarkan tindakan mereka sebagai tindakan etis sebelum penipuan terjadi (Dorminey, 2010). Dengan kata lain, rasionalisasi memungkinkan penipu memandang tindakan ilegalnya sebagai hal yang dapat diterima. (Jackson, 2010) menyimpulkan bahwa, jika seseorang tidak dapat membenarkan tindakan tidak etis, kecil kemungkinannya dia akan melakukan penipuan. Namun, orang tersebut mungkin merasionalisasi tindakan tersebut dengan cara yang berbeda dan menggunakan berbagai pembenaran. Dalam penelitian ini variabel rasionalisasi (*rationalization*) yang diproksikan dengan variabel budaya organisasi. Karena budaya organisasi yang

kuat menumbuhkan rasa identitas dan rasa memiliki di antara para pelaku organisasi yakni rasa bangga menjadi anggota organisasi hal ini akan mencegah peluang sekecil apa pun bagi individu untuk melakukan korupsi.

Elemen keempat dari *fraud diamond theory* yaitu kemampuan (*capability*), Posisi atau fungsi seseorang dalam suatu perusahaan mungkin memberinya kemampuan untuk menciptakan atau memanfaatkan peluang penipuan yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Menurut (Wolfe & Hermanson, 2004), penipu juga memiliki sifat dan kemampuan yang diperlukan untuk menjadi orang yang tepat untuk melakukan penipuan, dan orang tersebut telah mengenali peluang penipuan tersebut dan dapat mengubahnya menjadi kenyataan, yang berarti keberadaan individu tertentu dengan keterampilan khusus dalam perusahaan memungkinkan terjadinya banyak penipuan. Pada penelitian ini variabel kemampuan (*capability*) yang diprosikan dengan kompetensi. Dengan adanya kompetensi yang baik memungkinkan seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Hal itu dapat mencegah terjadinya tindakan kecurangan.

berdasarkan *fraud diamond theory*, seseorang harus memiliki kemampuan untuk mengenali pintu yang terbuka sebagai sebuah peluang dan memanfaatkannya. Meskipun berbagai faktor mungkin berdampak pada keputusan seseorang untuk melakukan penipuan, diskusi terkait *fraud diamond theory* dapat menambah nilai pada disiplin deteksi atau pencegahan penipuan.

Hasil penelitian (Permatasari et al., 2018) (Hernanda et al., 2020)(Agustina, 2019) (Sari et al., 2020) menunjukkan jika kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap *fraud* sedangkan menurut (Sulistiyowati, 2018) kepuasan gaji (kompensasi) memiliki pengaruh terhadap *fraud*. (Permatasari et al., 2018)

(Agustina, 2019) membuktikan jika pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap fraud, sedangkan menurut (Hernanda et al., 2020) sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap *fraud*. (Agustina, 2019) budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap kecurangan sedangkan menurut (Purwati, 2020) Kultur organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan. (Hernanda et al., 2020) menunjukkan bahwa Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) sedangkan menurut (Indriani et al., 2020) sedangkan menurut Kompetensi berpengaruh terhadap kecenderungan perilaku *fraud*.

Peneliti tertarik untuk melakukan tinjauan pustaka dengan menggunakan komponen teori *Fraud Diamond* karena masih kurangnya penelitian yang menggunakan konsep tersebut untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan pada sektor publik khususnya pada Pemerintah Daerah Gresik. Dengan mereplikasi dan memodifikasi penelitian-penelitian sebelumnya. Mengingat masih tingginya tingkat penipuan di Indonesia, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penipuan dengan menggunakan konsep *Fraud Diamond Theory*. Untuk kedepannya hasil penelitian ini diharapkan dapat meminimalisir setiap faktor tersebut untuk mengurangi perilaku kecurangan yang ada di pemerintah Kabupaten Gresik. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengangkat judul “**Analisis Fraud Diamond Theory terhadap Kecurangan Akuntansi di Sektor Pemerintahan (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Gresik)**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*)?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*)?
3. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*)?
4. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan mengenai pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap terjadinya kecurangan di sektor pemerintah.
2. Untuk membuktikan mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap terjadinya kecurangan di sektor pemerintah.
3. Untuk membuktikan mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap terjadinya kecurangan di sektor pemerintah
4. Untuk membuktikan mengenai pengaruh kompetensi terhadap terjadinya kecurangan di sektor pemerintah

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya tentang kecenderungan kecurangan dan berkontribusi pada pertumbuhan literatur penelitian akuntansi, serta menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perguruan tinggi untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan analitis dan pemecahan masalah mereka.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan jika hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya kecenderungan kecurangan akuntansi dan memberikan metode-metode pencegahan terjadinya tindakan kecurangan.

